

**LARANGAN ADAT PERKAWINAN NGALOR-NGULON
PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN
MUHAMMADIYAH DI DESA MALIRAN KECAMATAN
PONGGOK KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI



Oleh

RINI SETYANINGSIH

NIM. 17102163091

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
MEI 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki ragam suku bangsa dan aneka budayanya. Ketika Islam datang dan menyebar di negeri ini, ajaran Islam telah mengalami penyesuaian dengan budaya lokal, sehingga membentuk karakteristik Islam tersendiri. Indonesia merupakan suatu negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia mempunyai keinginan untuk hidup berpasangan. Mereka membina rumah tangga dengan tujuan tertentu. Menikah yaitu satu-satunya jalan untuk mendapatkan pasangan yang sah dan halal. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Allah SWT telah mewahyukan agama Islam rahmatan lil’alamin, untuk kepentingan kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia lahir dan bathin, baik di dunia maupun akhirat. Syariat yang telah diturunkan yaitu mencakup beberapa aspek, salah satunya dalam masalah perkawinan yang

³Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1)

dibangun secara sakral, serta norma-norma dan etika dalam pengabdian diri kepada Allah.⁴

Perkawinan adalah suatu lembaga yang sah dan telah terjustifikasi oleh al-Qur'an maupun al-Hadist. Tujuannya untuk menjaga kelestarian umat manusia dengan begitu regenerasinya tetap terjaga dan berkesinambungan.⁵ Perkawinan sangatlah berguna dalam menghindarkan manusia dari praktik prostitusi (perzinaan) dan perbuatan-perbuatan fisik lainnya, sekaligus menjaga kesehatan kelamin dan menghindarkan penyakit yang sangat ditakuti khalayak muda-mudi pada saat ini, yaitu AIDS. Penyakit yang sangat menakutkan itu menyebar dengan sangat cepat melalui hubungan kelamin dengan orang yang telah terjangkit penyakit merusak kekebalan tubuh itu.

Islam sendiri telah mengatur dengan rinci hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, yang diantaranya syarat rukun syahnya perkawinan yang harus dipenuhi ketika ijab qabul, dan mengenai larangan yang harus ditinggalkan sementara maupun selamanya. Penjelasan mengenai larangan perkawinan telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadist. Salah satu diantaranya yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 23.

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia umumnya bukan saja sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa pada suatu hubungan keperdataan, misalnya hak dan kewajiban suami istri, hak dan

⁴*Undang-Undang Perkawinan Jilid I dan II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996), hal. 7

⁵Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 1

kewajiban orang tua, kedudukan anak, dan harta bersama, akan tetapi juga meliputi hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, kewarisan, serta ketetanggan yang menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam arti “perikatan adat” yaitu perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang bersangkutan.⁶

Didalam sistem adat Jawa mengenal adanya larangan dalam perkawinan. Namun, aturan yang ada lebih spesifik dan melampaui apa yang diatur dalam Undang-Undang maupun oleh agama. Seperti dalam masyarakat adat Jawa seorang yang akan melangsungkan hajat perkawinan, ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam memilih calon jodoh. Sebagai masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat, masyarakat masih percaya adanya mitos-mitos. Karena mitos yang berkembang di Jawa sangat erat kaitanya dengan keyakinan atau kepercayaan. Sebagaimana yang dipahami bersama, bahwa mitos yaitu cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian kisah nyata yang menyangkut asal-usul dan perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia, pahlawan dan masyarakat. Pola pikir masyarakat Jawa yang sudah maju maupun yang belum maju pun bernuasa mitos.⁷

Secara kultur masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat Desa Maliran pada khususnya masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka

⁶Hilman Hadi Kesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 9

⁷Ririn Mas'udah, “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek” dalam <https://media.neliti.com/media/publications>, diakses 19 Juni 2019

yang dianggap sebagai peninggalan tradisi secara turun temurun dan mereka harus melestarikannya tidak boleh ditinggalkan apalagi dihapus. Meskipun secara sosial masyarakat Blitar sudah sangat modern akan tetapi dalam daerah plosok desa, khususnya di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar peneliti masih menemukan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat ini mengenai larangan adat perkawinan *ngalor-ngulon* yang masih dilaksanakan sampai saat ini.

Hal ini yang terjadi di kalangan masyarakat setempat yang masih kental memegang tradisi dalam hal proses perkawinan terhadap larangan adat perkawinan *ngalor-ngulon*. Perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan sebuah penentuan calon pengantin wanita yang dilihat dari posisi rumah calon mempelai wanita, yang mana letak lokasinya di sebelah barat laut dari calon mempelai laki-laki. Dengan demikian ketika posisi rumah mempelai wanita terletak di *ngalor-ngulon* maka calon mempelai laki-lakinya dilarang menikahi wanita tersebut.⁸

Fenomena perkawinan yang ada di masyarakat Desa Maliran, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Meseri menyatakan bahwa: ada sejumlah pasangan yang ingin menikah namun tidak mendapat restu orang tua karena adat *ngalor-ngulon* tersebut.⁹ Beberapa pasangan itu ada yang mematuhi adat, namun ada juga yang melanggarnya. Masyarakat percaya akan terjadi suatu hal yang buruk kepada keluarganya hal tersebut

⁸Miftahul Huda, *Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa*, Dalam Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Vol. XII, No. 2 (Desember 2017), hal. 382

⁹Meseri, *Wawancara dengan Tokoh Masyarakat*, pada tanggal 20 juni 2019

berdasarkan ijtihaat para leluhur atau orang-orang terdahulu, memang hal ini tidak cukup kuat dan bahkan tidak tertulis untuk menjadi dasar dari larangan suatu perkawinan seperti halnya dalam hukum Islam, misalnya saja pasangan yang menikah dan melanggar larangan dari suatu perkawinan ada yang istrinya atau orangtuanya akhirnya meninggal, bercerai, selalu mendapat musibah. Namun tak sedikit ada yang hidup berbahagia sampai saat ini.

Ketentuan tersebut membuat pemuda-pemudi yang ingin melangsungkan perkawinan harus berhati-hati dalam memilih pasangan dan harus menghindari dari perkawinan tersebut, karena tidak ingin menerima resiko yang akan menimpanya. Untuk menghindarinya sebelum perkawinan dilangsungkan mereka sudah harus membicarakan untuk mengetahui asal-usul dari pihak yang ingin dinikahi.

Sedangkan dalam Islam tidak terdapat larangan mengenai perkawinan *ngalor-ngulon* akan tetapi dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektifitas.¹⁰ Maksudnya yaitu seseorang yang akan melangsungkan suatu ikatan perkawinan terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Seperti halnya Islam melarang suatu perkawinan apabila adanya unsur niat tidak baik, misalnya adanya hubungan darah, nikah dengan saudara sepersusuan, karena terkena sumpah li'an, wanita yang dalam masa iddah baik iddah cerai maupun iddah mati, wanita yang sudah ditalak tiga dengan suaminya, wanita yang sedang ihram, dan wanita musyrik.

¹⁰M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 64

Sumartini dalam penelitiannya mengungkapkan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) terkait perkawinan *ngalor-ngulon* hanyalah mitos dan sugesti. Sebagai orang yang paham agama dan juga hidup berdampingan dengan masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi adat kita harus bersikap bijak, kita memang wajib mengingatkan dan memberi pemahaman agama namun harus secara fleksibel tidak boleh langsung menentang. Boleh menggunakan adat namun tetap mempertimbangkan rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam, hukum adat di gunakan hanya pada pelaksanaan resepsi bukan pada pemilihan calon pengantin dan hanya sebagai bentuk penghargaan dan pelestarian terhadap tradisi yang ada dalam masyarakat.¹¹

Dwi Agustin Miftahul mengungkapkan sebagai tokoh Muhammadiyah bahwa larangan perkawinan *ngalor-ngulon* itu sangat tidak dibenarkan karena tidak ada dasar hukumnya dalam Islam hanya sebagai mitos belaka, pada dasarnya bayi yang berumur 120 hari dalam kandungan waktu ditiupkannya roh dan disaksikan dengan 4 perkara yaitu, jodoh, mati, rezeki, dan umur sudah ditakdirkan oleh Allah Jadi kita tidak boleh mempercayai atau mengikuti sesuatu diluar syariat, jadi dengan adanya dasar diatas tadi kita tidak boleh menyalahi takdir atau kehendak Allah, kecuali apabila larangan

¹¹Sumartini, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah *Ngalor-ngulon* Bagi Laki-laki", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 3

perkawinan itu sesuai dengan syari'at islam yaitu nasab, mushaharah dan rada'ah.¹²

Baik ketentuan adat maupun ketentuan agama yang mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Desa Maliran tidak dapat diabaikan, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan akan membawa konsekuensi dalam kehidupan bahkan berkelanjutan pada keturunan.

Masyarakat Islam pada khususnya di Desa Maliran ini sangatlah mempercayai dan masih menganut akan adanya suatu tradisi adat yang mana mereka menganggap apabila larangan adat dalam perkawinan ini merupakan warisan dari nenek moyang dan turun-temurun yang apabila hal tersebut dilanggar dapat mengakibatkan suatu hal yang sangat fatal, hal ini bertentangan dengan hukum Islam menurut Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang sama-sama melarang atau tidak membenarkan adanya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* selama dipandang syariat tidak melanggar ketentuan nasab, mushaharah dan rada'ah.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Larangan Adat Perkawinan *Ngalor-ngulon* Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar”**.

¹²Dwi Agustin Miftahul, “Pandangan Ulama Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Perkawinan Antar Dusun Ngulon Ngalor”, *Skripsi*, (Surabaya: UINSA, 2014), hal. 64

¹³Sutoyo, *Wawancara dengan Kepala Desa Maliran*, Pada Tanggal 19 Maret 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
2. Apa faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap adat larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap adat larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoris

Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya materi hukum Islam perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap hukum adat dalam masalah larangan perkawinan *ngalor-ngulon*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah/ KUA, menjadi bahan pertimbangan serta sebagai landasan hukum mengenai tradisi yang dianut masyarakat.
- b. Masyarakat, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam tradisi yang dianut masyarakat yang beragama Islam agar tidak hanya sekedar mengikuti tetapi juga mengerti dasar dan alasan mengapa tradisi itu ada dan dapat menemukan solusi untuk menyelaraskan tradisi tersebut menurut hukum Islam.
- c. Peneliti selanjutnya, diharapkan bisa dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai larangan dalam adat perkawinan *ngalor-ngulon*.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

- a. Adat perkawinan adalah perkawinan yang identik dengan larangan-larangan atau pantangan yang harus dipatuhi oleh penganut adat tersebut, khususnya dalam hal perkawinan.¹⁴
- b. Perkawinan *ngalor-ngulon* adalah sebuah penentuan calonpengantin laki-laki yang dilihat dari posisi rumah calonmempelai laki-laki, yang mana letak lokasinya di sebelah barat laut dari calon pengantin wanita dan begitu juga sebaliknya.¹⁵

2. Secara Operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Larangan Adat Perkawinan *Ngalor-ngulon* Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar”, penelitian ini mengkaji lebih mendalam mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* yaitu sebuah perbuatan yang dilarang adat untuk melaksanakan sebuah ikatan bathin antara suami istri yang mana arah jalan yang harus dilalui antara rumah dari salah satu pasangan tersebut mengarah ke arah utara dan barat yang di dalamnya berisi: pelaksanaan perkawinan *ngalor-ngulon*, faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan *ngalor-ngulon* dan tinjauan hukum Islam perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap adat

¹⁴Sumartini, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama...”, hal. 27

¹⁵Miftahul Huda, *Membangun Model...*, hal. 382

larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian utama dari skripsi yang bertujuan untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan secara sistematis dan logis. Untuk mempermudah penelitian dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, maka dipandang perlu untuk memaparkan sistematika penelitian laporan dan pembahasan skripsi.

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat dijelaskan menjadi tiga bagian, diantaranya bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir, lebih rinci lagi dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagian awal, yang berisi: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

Bagian utama, yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub-sub bab.

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian pustaka mengenai perkawinan *ngalor-ngulon*, penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.

Bab III: Metode penelitian yang terdiri atas: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data penelitian, analisis data penelitian, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan hasil penelitian. Dalam bab ini dipaparkan mengenai data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan Kepala Desa, Moden, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Orang yang melaksanakan perkawinan, Masyarakat Desa Maliran, dan temuan penelitian.

Bab V: Pembahasan yang meliputi pendapat dari beberapa Kepala Desa, Moden, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Orang yang melaksanakan perkawinan, Masyarakat Desa Maliran.

Bab VI: Penutup yang berisi: kesimpulan hasil penelitian, dan saran.